

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM-TIM PENGELOLA-PANDEGLANG
2021

KPT KPU KAB PANDEGLANG NO 22/HK.03.1/3601/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR: 15.1/HK.03.1/KPU-Kab/3601/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

- ABSTRAK:
- KPT KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 22/HK.03.1/3601/2021 ini merupakan perubahan dari KPT KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 15.1/HK.03.1/KPU-Kab/3601/II/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ditetapkan perubahan terhadap tim pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; PERPRES No 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No 2 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; KPT KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang, ruang lingkup serta uraian tugas dan kedudukan dalam tim.

- CATATAN:
- Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2021.
 - Mengubah KPT KPU Kab Pandeglang Nomor 15.1/HK.03.1/KPU-Kab/3601/II/2020.
 - Lampiran 4 Halaman.